



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

PENGUMUMAN
NOMOR: 356/PP.04.2-Pu/3273/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PADA KOTA BANDUNG
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bandung, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 pada Kelurahan sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bandung melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Bandung

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 260 Bandung

Kontak : 0857 7307 7770

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bandung, 9 Mei 2024
Ketua KPU
Kota Bandung,

WENTI FRIHADIANI

Lampiran Pengumuman

Nomor : 356/PP.04.2-BA/3273/2024

Tanggal : 9 Mei 2024

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PADA KOTA BANDUNG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	KETERANGAN
	ANDIR	
1	CIROYOM	Perpanjangan
2	DUNGUS CARIANG	Perpanjangan
3	GARUDA	Perpanjangan
4	KEBON JERUK	Perpanjangan
5	MALEBER	Perpanjangan
	ANTAPANI	
6	ANTAPANI KIDUL	Perpanjangan
7	ANTAPANI KULON	Perpanjangan
8	ANTAPANI WETAN	Perpanjangan
	ARCAMANIK	
9	CISARANTEN BINA HARAPAN	Perpanjangan
10	CISARANTEN ENDAH	Perpanjangan
11	SUKAMISKIN	Perpanjangan
	ASTANA ANYAR	
12	CIBADAK	Perpanjangan
13	KARANG ANYAR	Perpanjangan
14	PELINDUNG HEWAN	Perpanjangan
	BABAKAN CIPARAY	
15	BABAKAN	Perpanjangan
16	BABAKAN CIPARAY	Perpanjangan
17	CIRANGRANG	Perpanjangan
18	MARGASUKA	Perpanjangan
19	SUKAHAJI	Perpanjangan
	BANDUNG KIDUL	
20	BATUNUNGGAL	Perpanjangan
21	KUJANGSARI	Perpanjangan
22	MENGGER	Perpanjangan
23	WATES	Perpanjangan

	BANDUNG KULON	
24	CARINGIN	Perpanjangan
25	CIBUNTU	Perpanjangan
26	CIGONDEWAH KALER	Perpanjangan
27	CIGONDEWAH RAHAYU	Perpanjangan
28	GEMPOL SARI	Perpanjangan
29	WARUNG MUNCANG	Perpanjangan
	BANDUNG WETAN	
30	CIHAPIT	Perpanjangan
31	CITARUM	Perpanjangan
32	TAMAN SARI	Perpanjangan
	BATUNUNGGAL	
33	CIBANGKONG	Perpanjangan
34	KACAPIRING	Perpanjangan
35	KEBON WARU	Perpanjangan
36	MALEER	Perpanjangan
	BOJONGLOA KALER	
37	BABAKAN TAROGONG	Perpanjangan
38	JAMIKA	Perpanjangan
39	KOPO	Perpanjangan
40	SUKA ASIH	Perpanjangan
	BOJONGLOA KIDUL	
41	CIBADUYUT	Perpanjangan
42	CIBADUYUT KIDUL	Perpanjangan
43	CIBADUYUT WETAN	Perpanjangan
44	MEKAR WANGI	Perpanjangan
	BUAHBATU	
45	CIJAURA	Perpanjangan
46	JATI SARI	Perpanjangan
	CIBEUNYING KALER	
47	NEGLASARI	Perpanjangan
48	SUKALUYU	Perpanjangan
	CIBEUNYING KIDUL	
49	PADASUKA	Perpanjangan
50	SUKAMAJU	Perpanjangan
51	SUKAPADA	Perpanjangan
	CIBIRU	
52	CISURUPAN	Perpanjangan
	CICENDO	
53	ARJUNA	Perpanjangan

54	HUSEIN SASTRANEGARA	Perpanjangan
55	PAJAJARAN	Perpanjangan
56	PAMOYANAN	Perpanjangan
57	SUKARAJA	Perpanjangan
	CINAMBO	
58	BABAKAN PENGHULU	Perpanjangan
59	CISARANTEN WETAN	Perpanjangan
60	PAKEMITAN	Perpanjangan
61	SUKAMULYA	Perpanjangan
	COBLONG	
62	CIPAGANTI	Perpanjangan
63	DAGO	Perpanjangan
64	SEKELOA	Perpanjangan
	GEDEBAGE	
65	CIMINCRANG	Perpanjangan
	KIARACONDONG	
66	KEBON KANGKUNG	Perpanjangan
	LENGKONG	
67	BURANGRANG	Perpanjangan
68	CIKAWAO	Perpanjangan
69	LINGKAR SELATAN	Perpanjangan
	MANDALAJATI	
70	PASIR IMPUN	Perpanjangan
71	SINDANG JAYA	Perpanjangan
	PANYILEUKAN	
72	CIPADUNG WETAN	Perpanjangan
73	MEKAR MULYA	Perpanjangan
	RANCASARI	
74	CIPAMOKOLAN	Perpanjangan
75	DERWATI	Perpanjangan
76	MEKAR JAYA	Perpanjangan
	REGOL	
77	ANCOL	Perpanjangan
78	BALONG GEDE	Perpanjangan
79	CIATEUL	Perpanjangan
80	CIGERELENG	Perpanjangan
81	CISEUREUH	Perpanjangan
82	PASIRLUYU	Perpanjangan
83	PUNGKUR	Perpanjangan
	SUKAJADI	
84	PASTEUR	Perpanjangan

85	SUKAGALIH	Perpanjangan
86	SUKAWARNA	Perpanjangan
	SUKASARI	
87	GEGERKALONG	Perpanjangan
88	ISOLA	Perpanjangan
89	SARIJADI	Perpanjangan
90	SUKARASA	Perpanjangan
	SUMUR BANDUNG	
91	BRAGA	Perpanjangan
92	KEBON PISANG	Perpanjangan
	UJUNGBERUNG	
93	PASIR ENDAH	Perpanjangan

Ketua KPU

Kota Bandung,



WENTI FRIHADANTI